



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

**NOMOR 02 TAHUN 2007**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKELER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokeler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokeler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Pada Kaungan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3537);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2005 Nomor 01.E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2006 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

**dan**

**BUPATI SEKADAU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan       : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKELER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 A ditambah ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

- (3) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.  
Belanja penunjang operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), disediakan terhitung bulan April 2007.

2. Ketentuan Pasal 14 A diubah dan ditambah 6 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1). Tunjangan Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (1) diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
  - (2) Tunjangan Komunikasi Intensif Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah masuk dalam katagori dengan kemampuan keuangan sedang;
  - (3) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
  - (4) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
  - (5) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPH pasal 21).
  - (6) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan paling banyak dua kali uang representasi Ketua DPRD.

3. Ketentuan Pasal 14 B dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14 B

- (1) Biaya Penunjang operasional Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 2 ½ ( dua seperdua) kali jumlah uang rerepresentasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 14 A ayat (1) dan pasal 14 B ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Pasal 14 D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14 D

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibayar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 30 Oktober 2007

**BUPATI SEKADAU**

**t t d**

**SIMON PETRUS**

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 30 Oktober 2007

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

**t t d**

**DJA'FAR A. RACHMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2007    NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau  
Kepala Bagian Pemerintahan dan Hukum

Sabas,S.IP